



KABUPATEN  
**Sragen**

**RENCANA STRATEGIS  
2021 - 2026  
KECAMATAN KEDAWUNG**



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
KECAMATAN  
KEDAWUNG**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala Puji Bagi Allah Pencipta Alam Semesta dengan berkat dan rahmat-Nya akhirnya kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedawung Tahun 2021 - 2026. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan pedoman SKPD dalam pelaksanaan kegiatan yang merupakan himpunan dari langkah-langkah kerja yang nantinya akan dilaksanakan secara berkesinambungan, tahap demi tahap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pada SKPD Kecamatan Kedawung.

Harapan kami dengan tersusunnya dokumen ini dapat menjadi pedoman dan acuan arah pembangunan di Kecamatan Kedawung untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Kedawung dan masyarakat yang sampai saat ini masih setia bersama kami dalam mensukseskan program-program Pemerintah Kabupaten Sragen. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah bagi kita semua dan Allah SWT. memberikan kemudahan bagi kita untuk masa yang akan datang. Amin Ya Rabbal 'Alamin .

Kedawung, 1 Juli 2022

KAMAT KEDAWUNG



**ENDANG WIDAYANTI, S.STP, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19820707 200012 2 001

## DAFTAR ISI

|                                                                               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| KATA PENGANTAR .....                                                          | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| DAFTAR ISI .....                                                              | iii                                 |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                       | <u>2</u>                            |
| 1.2 Landasan Hukum.....                                                       | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                   | <u>4</u>                            |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                               | <u>4</u>                            |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....                                          | <u>6</u>                            |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....                               | <u>6</u>                            |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....                                         | <u>13</u>                           |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....                                   | <u>19</u>                           |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....       | <b>Error!</b>                       |
|                                                                               | <b>Bookmark not defined.</b>        |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SKPD.....                              | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ... | <b>Error!</b>                       |
|                                                                               | <b>Bookmark not defined.</b>        |
| 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....       | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.3 Telaah Renstra Kementerian dan Renstra SKPD Provinsi .....                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis . | <b>Error!</b>                       |
|                                                                               | <b>Bookmark not defined.</b>        |
| 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis .....                                       | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....                                               | <u>42</u>                           |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....                 | <u>42</u>                           |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....                                       | <u>44</u>                           |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN .....                           | <u>45</u>                           |
| BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN .....                            | <u>46</u>                           |
| BAB VIII PENUTUP .....                                                        | <u>48</u>                           |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedawung Tahun 2021 - 2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

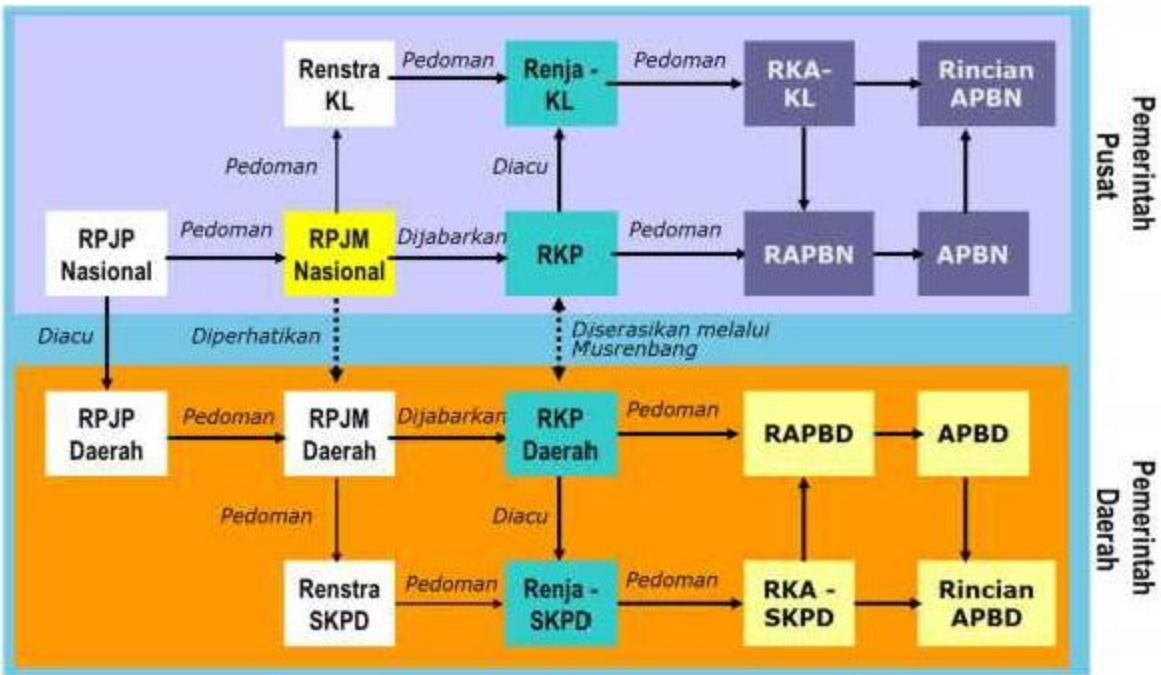
Dokumen Renstra Kecamatan Kedawung Tahun 2021 - 2026 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 - 2026. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Kedawung Tahun 2021 - 2026 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang, dan satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Kedawung Tahun 2021 - 2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Kedawung disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Kedawung Tahun 2021 - 2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang - undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang

dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Kedawung dalam kurun waktu Tahun 2021 - 2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kedawung untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Kedawung Tahun 2021 - 2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 - 2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 - 2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Kedawung Tahun 2021 - 2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 - 2026.



**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan Rencana Strategis SKPD**  
**dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Kedawung Tahun 2021 - 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Kedawung Tahun 2021 - 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut ;

1. Renstra Kecamatan Kedawung Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 - 2026 ;
2. Renstra Kecamatan Kedawung Tahun 2021 - 2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 - 2026 ;
3. Renstra Kecamatan Kedawung Tahun 2021 - 2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031; dan
4. Renstra Kecamatan Kedawung Tahun 2021 - 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Kedawung tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi & Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedawung Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud menjabarkan RPJM Daerah Kabupaten Sragen 2021-2026, sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kedawung dan memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan dalam melaksanakan

kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Kedawung ini, antara lain adalah :

1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun 2021-2026.
2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
3. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua stakeholders dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Kedawung.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Kecamatan Kedawung tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| BAB I    | PENDAHULUAN                                    |
| BAB II   | GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN KEDAWUNG     |
| BAB III  | ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI |
| BAB IV   | TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN     |
| BAB V    | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN                    |
| BAB VI   | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN   |
| BAB VII  | KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN           |
| BAB VIII | PENUTUP                                        |

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 225, Camat mempunyai tugas/kewenangan antara lain :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada ;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan ;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan ;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan ;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Camat dibantu oleh perangkat kecamatan, dimana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Sragen, maka susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretariat;
3. Seksi;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, dan terdiri dari :

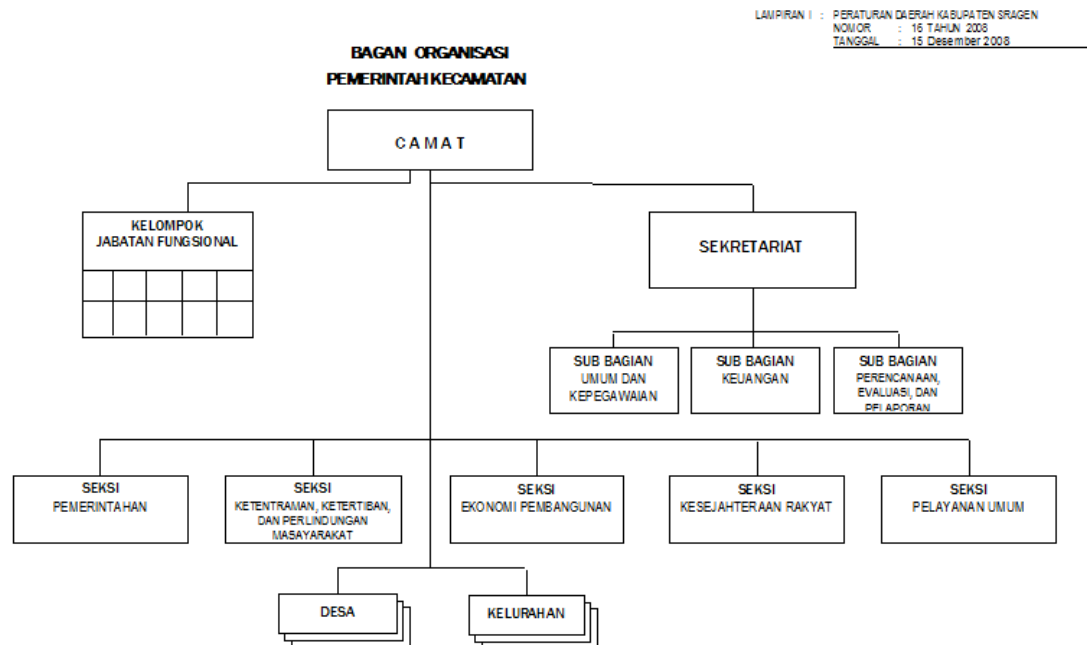
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 3, terdiri dari :

- Seksi Pemerintahan;

- Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.
- Seksi Ekonomi Pembangunan;
- Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- Seksi Pelayanan Umum.

Selanjutnya keterkaitan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dideskripsikan pada Bagan Struktur Organisasi sebagaimana berikut ini



Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

Setiap perangkat yang ada di kecamatan mempunyai tugas dan fungsi masing masing antara lain

a. Camat

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa/kelurahan, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta, dan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum yang melibatkan pihak swasta;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris camat

1. Pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
2. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Kecamatan;
3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
4. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Kecamatan;
5. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
6. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

1. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
  2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
  3. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
  4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
  5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja, laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan; dan
  7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- d. Subbagian Umum dan Kepegawaian
1. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang umum dan kepegawaian;
  2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang umum dan kepegawaian;
  3. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang umum dan kepegawaian;
  4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang umum dan kepegawaian;
  5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian, meliputi urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset, organisasi dan tata laksana, dan pengelolaan kepegawaian di Perangkat Daerah, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan

7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

e. Seksi Pemerintahan

1. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang pemerintahan;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemerintahan;
3. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pemerintahan;
4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pemerintahan;
5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, meliputi penyediaan data, informasi dan fasilitasi kegiatan bidang pertanahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, pemberdayaan masyarakat dan desa, arsip dan perpustakaan, pembinaan administrasi Desa/Kelurahan, fasilitasi penyusunan Produk hukum Desa, Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa, pembinaan kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Alokasi Dana Desa, Pengembalian Retribusi PBB, pemantauan dan pelaporan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan Lembaga Desa, fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pengisian Perangkat Desa, dan Lembaga Desa, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
3. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, meliputi penyediaan data, informasi dan fasilitasi kegiatan bidang persandian, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, pembinaan anggota Linmas, penyelenggaraan keamanan lingkungan kantor, fasilitasi kegiatan upacara Hari Besar Nasional, pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelaksanaan tugas penanggulangan bencana, pengawalan kunjungan pejabat, perizinan non pelayanan, pendataan, pemantauan, pengawasan warga negara asing, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
  7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- g. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan
1. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
  2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
  3. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
  4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
  5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan, meliputi penyediaan data, informasi, dan fasilitasi kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, kehutanan, penanaman modal, pendampingan penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan, fasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, pembinaan dan fasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa (RKPDDes), Dana Desa dan/atau Alokasi Dana Kelurahan, Bantuan Keuangan Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi/Pusat, Evaluasi Perkembangan Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Produk

Unggulan Desa (Prokades), Kelembagaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Pasar Desa, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Desa Berdikari, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;

6. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

h. Seksi Kesejahteraan Rakyat

1. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang kesejahteraan rakyat;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang kesejahteraan rakyat;
3. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang kesejahteraan rakyat;
4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang kesejahteraan rakyat;
5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, meliputi penyediaan data, informasi, dan fasilitasi kegiatan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penyaluran bantuan sosial untuk KK miskin, pembinaan umat beragama, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

i. Seksi Pelayanan Umum

1. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang pelayanan umum;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan umum;
3. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan umum;

4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pelayanan umum;
5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan umum, meliputi fasilitasi dan pengelolaan kegiatan Pelayanan Kecamatan (PATEN), pelayanan publik, pembinaan kebersihan, keindahan dan pertamanan di wilayah kecamatan, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan umum; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

**2.2. Sumber Daya SKPD**

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Kantor Kecamatan Kedawung dipandang sudah lebih dari cukup secara kualitas, sementara secara kuantitas masih belum memenuhi jenjang struktural yang ada. Berikut tabel peta jabatan di Kecamatan Kedawung keadaan Desember 2021 :

*Tabel 2.1*

Komposisi Pegawai berdasarkan kualifikasi Jabatan dan Pendidikan

| NO  | JABATAN                                                     | PANGKAT/GOL. RUANG       | PENDIDIKAN |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1.  | Camat                                                       | Pembina (IV/b)           | S1         |
| 2.  | Sekretaris Kecamatan                                        | Pembina ( IV/a )         | S2         |
| 3.  | Kasi Pemerintahan                                           | Penata Tk. I (III/d)     | S1         |
| 4.  | Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat    | Penata Tk. I (III/c)     | S1         |
| 5.  | Kasi Kesejahteraan Rakyat                                   | Pembina (IV/a)           | S2         |
| 6.  | Kasi Ekonomi Pembangunan                                    |                          |            |
| 7.  | Kasi Pelayanan Umum                                         | Pembina (IV/a)           | S2         |
| 8.  | Kasubag Umum dan Kepegawaian                                |                          |            |
| 9.  | Kasubag Keuangann dan Perencananaan, Evaluasi dan Pelaporan | Penata Tk. I (III/c)     | S2         |
| 10. | Staf Seksi Pemerintahan                                     | Penata Tk. I (III/d)     | S1         |
| 11. | Staf Seksi Pemerintahan                                     | Pengatur (II/c)          | SLTA       |
| 12. | Staf Seksi Tramtib dan Linmas                               | Pengatur (II/c)          | SLTA       |
| 13  | Staf Seksi Tramtib dan Linmas                               | Penata Muda Tk.I (III/b) | S1         |

|     |                                    |                           |       |
|-----|------------------------------------|---------------------------|-------|
| 14. | Staf Seksi Kesra                   | Pengatur (II/c)           | SLTA  |
| 15. | Staf Seksi Pelayanan Umum          | Pengatur Tk. I(II/d)      | D-III |
| 16. | Staf Seksi Pelayanan Umum          | Penata Muda Tk. I (III/b) | SLTA  |
| 17. | Staf Seksi Ekonomi Pembangunan     | Penata Muda Tk. I (III/b) | SLTA  |
| 18. | Staf Subbag Keuangan dan PEP       | Pengatur (II/d)           | SLTA  |
| 19. | Staf Subbag Keuangan dan PEP       | Pengatur (II/d)           | SLTA  |
| 20. | Staf Subbag Keuangan dan PEP       | Pengatur (II/c)           | D-III |
| 21. | Staf Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Pengatur (II/c)           | SLTA  |
| 22. | Staf Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Pengatur (III/b)          | SLTA  |

2. Sarana dan Prasarana

Disamping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pula.Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Kedawung, sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kedawung

| NO  | SARANA/PRASARAN<br>A   | JUMLAH<br>2020 | KONDISI           | JUMLAH<br>YANG<br>DIINGINKAN<br>TAHUN 2026 |
|-----|------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Gedung                 | 1 unit         | Baik              | 1 unit                                     |
| 2.  | Kendaraan Dinas :      |                |                   |                                            |
|     | a. Roda 4              | 1 unit         | Baik              | 1 unit                                     |
|     | b. Roda 2              | 6 unit         | Rusak             | 8 unit                                     |
| 3.  | Komputer               | 7 unit         | 4 Baik<br>3 Rusak | 9 unit                                     |
| 4.  | Printer                | 7 unit         | 4 Baik<br>3 Rusak | 9 unit                                     |
| 5.  | Laptop                 | 4 unit         | 3 Baik<br>1 Rusak | 6 unit                                     |
| 6.  | AC                     | 8 unit         | Baik              | 10 unit                                    |
| 7.  | Server dan jaringan    | 2 unit         | Baik              | 2 unit                                     |
| 8.  | Koneksi internet       | 24 jam         | Baik              | 24 jam                                     |
| 9.  | Instalasi Listrik      | 3 unit         | Baik              | 3 Unit                                     |
| 10. | Mesin Tik              | 2 unit         | Baik              | 2 unit                                     |
| 11. | Mesin Potong Rumput    | 1 unit         | Baik              | 1 unit                                     |
| 12. | Filling Kabinet        | 5 buah         | Baik              | 10 buah                                    |
| 13. | Mesin Absen Sidik Jari | 1 unit         | Rusak             | 1 unit                                     |
| 14. | Televisi               | 1 unit         | Baik              | 2 unit                                     |

|     |                 |         |                   |          |
|-----|-----------------|---------|-------------------|----------|
| 16. | Sound System    | 1 unit  | Baik              | 2 Unit   |
| 17. | Kipas Angin     | 6 unit  | 5 Baik<br>1 Rusak | 8 Unit   |
| 18. | Meja Kursi Tamu | 2 set   | Baik              | 2 set    |
| 19. | Meja Rapat      | 7 buah  | Baik              | 23 buah  |
| 20. | Meja            | 17 buah | Baik              | 21 buah  |
| 21. | Kursi           | 17 buah | Baik              | 21 buah  |
| 22. | Kursi Rapat     | 75 buah | 75 Baik           | 150 buah |
| 23. | Kursi Tunggu    | 3 buah  | Baik              | 6 buah   |
| 24. | Almari          | 3 buah  | Baik              | 5 buah   |
| 25. | Meja Pelayanan  | 1 set   | Baik              | 1 set    |
| 26. | Kursi Pelayanan | 3 buah  | Baik              | 8 buah   |

### 3. Sumber Daya Alam

Kecamatan Kedawung merupakan salah satu kecamatan yang berada di sebelah selatan Kabupaten Sragen, berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, yang memiliki karakteristik unik karena sosial budaya masyarakatnya. Wilayah Kecamatan Kedawung terletak di sebelah selatan Sungai Bengawan Solo berada di ketinggian 116 m di atas permukaan laut, dengan luas kecamatan kurang lebih 4,977. 78 ha dan curah hujan 5735 milimeter serta hari hujan 161 hari/tahun.

Secara geografis Kecamatan Kedawung memiliki batas – batas sebagai berikut :

- a.   Sebelah Timur     : Kecamatan Sambirejo
- b.   Sebelah Barat     : Kecamatan Masaran
- c.   Sebelah Selatan   : Kabupaten Karanganyar
- d.   Sebelah Utara     : Kecamatan Karangmalang

Jarak ibukota Kecamatan Kedawung dengan :

- ❖ Ibukota Kabupaten Sragen   : 8,5 Km
- ❖ Kota Solo                               : 39,5 Km
- ❖ Desa Pengkok                        : 10 Km
- ❖ Desa Celep                            : 10 Km
- ❖ Desa Karangpelem                 : 12 Km
- ❖ Desa Mojodoyong                  : 6 Km
- ❖ Desa Jenggrik                        : 5 Km
- ❖ Desa Mojokerto                     : 4 Km
- ❖ Desa Wonorejo                       : 9 Km
- ❖ Desa Wonokerso                       : 2 Km
- ❖ Desa Kedawung                      : 0,5 Km
- ❖ Desa Bendungan                    : 0,5 Km

Tabel 2.3  
Pembagian Wilayah Administratif

| No    | DESA        | PUSAT DESA  | JUMLAH        |       |    |     |
|-------|-------------|-------------|---------------|-------|----|-----|
|       |             |             | KEBAYANA<br>N | DUKUH | RW | RT  |
| 1     | PENGGOK     | Pengkok     | 3             | 5     | -  | 45  |
| 2     | CELEP       | Tanjung     | 4             | 11    | -  | 33  |
| 3     | KARANGPELEM | Karangpelem | 3             | 16    | -  | 26  |
| 4     | MOJODOYONG  | Botok       | 4             | 20    | -  | 26  |
| 5     | JENGGRIK    | Terban      | 3             | 14    | -  | 27  |
| 6     | MOJOKERTO   | Mojokerto   | 4             | 21    | -  | 32  |
| 7     | WONOREJO    | Babadan     | 2             | 10    | -  | 16  |
| 8     | WONOKERSO   | Pilang      | 3             | 15    | -  | 32  |
| 9     | KEDAWUNG    | Kedawung    | 3             | 21    | -  | 34  |
| 10    | BENDUNGAN   | Kampungbaru | 4             | 25    | -  | 36  |
| TOTAL |             |             | 34            | 158   | -  | 307 |

Tabel 2.4  
Luas wilayah kecamatan Kedawung

| NO  | JENIS TANAH                 | Luas ( Ha ) | ( % )  |
|-----|-----------------------------|-------------|--------|
| I.  | TANAH SAWAH                 |             |        |
|     | a. Irigasi Teknis           | 116,50      | 2,94   |
|     | b. Tadah Hujan              | 651,40      | 16,46  |
|     | c. Lain-lain                | 0,00        | 0,00   |
|     | Jumlah                      | 767,90      | 19,40  |
| II. | TANAH KERING                |             |        |
|     | a. Pekarangan/Bangunan      | 954,54      | 24,12  |
|     | b. Tegal/Kebun              | 1 733,23    | 43,79  |
|     | c. Padang/Gembala           | 4,76        | 0,12   |
|     | d. Tambak/Kolam             | 0,00        | 0,00   |
|     | e. Rawa-rawa                | 0,00        | 0,00   |
|     | f. Sementara tak diusahakan | 0,00        | 0,00   |
|     | g. Hutan Negara             | 325,00      | 8,21   |
|     | h. Perkebunan               | 0,00        | 0,00   |
|     | i. Lain-lain                | 172,61      | 4,36   |
|     | Jumlah                      | 3 190,14    | 80,60  |
|     | JUMLAH I & II               | 3 958,04    | 100,00 |

Tabel 2.5

Jumlah penduduk Kecamatan Kedawung sampai dengan 2020

| NO | DESA        | PENDUDUK |        |        |
|----|-------------|----------|--------|--------|
|    |             | L        | P      | JUMLAH |
| 1  | PENGKOK     | 4 236    | 4 277  | 8 513  |
| 2  | CELEP       | 3 638    | 3 589  | 7 227  |
| 3  | KARANGPELEM | 2 294    | 2 338  | 4 632  |
| 4  | MOJODOYONG  | 3 237    | 3.335  | 6.572  |
| 5  | JENGGRIK    | 3 207    | 3 311  | 6 518  |
| 6  | MOJOKERTO   | 3 099    | 3 222  | 6 321  |
| 7  | WONOREJO    | 1 566    | 1 667  | 3 233  |
| 8  | WONOKERSO   | 2 514    | 2 627  | 5 141  |
| 9  | KEDAWUNG    | 2.733    | 2.848  | 5 581  |
| 10 | BENDUNGAN   | 3 133    | 3 280  | 6 413  |
|    | JUMLAH      | 29 657   | 30 494 | 60 151 |

Tabel 2.6

Data Penduduk Kecamatan Kedawung berdasarkan pemeluk agama

| NO | AGAMA    | JUMLAH |
|----|----------|--------|
| 1  | ISLAM    | 60.982 |
| 2  | KRISTEN  | 633    |
| 3  | KATHOLIK | 201    |
| 4  | HINDU    | 3      |
| 5  | BUDHA    | 11     |
|    | JUMLAH   | 61.830 |

Tabel 2.7

Data jumlah sarana ibadah di Kecamatan Kedawung

| NO | TEMPAT IBADAH | JUMLAH |
|----|---------------|--------|
| 1  | MASJID        | 120    |
| 2  | LANGGAR       | 0      |
| 3  | MUSHOLLA      | 215    |
| 4  | GEREJA        | 7      |
| 5  | KLENTENG      | 1      |
| 6  | KUIL/PURA     | 0      |

Tabel 2.8

Data jumlah sekolah di Kecamatan Kedawung

| NO | URAIAN         | JUMLAH |
|----|----------------|--------|
| I  | <u>SEKOLAH</u> |        |
|    | 1. SD / MI     | 37     |
|    | 2. SLTP / MTs  | 5      |
|    | 3. SLTA / MA   | 0      |
|    | 3. SMK / MA    | 2      |
|    | JUMLAH         | 44     |

Tabel 2.9

Data jumlah sarana dan tenaga kesehatan di Kecamatan Kedawung

| NO | URAIAN                     | JUMLAH |
|----|----------------------------|--------|
| 1  | Jml RS ( Negeri / Swasta ) | -      |
| 2  | Jml RSB / RB               | -      |
| 3  | Puskesmas                  | 2      |
| 4  | Puskesmas Pembantu         | 4      |
| 5  | Poliklinik (Negeri/Swasta) | -      |
| 6  | Balai Pengobatan           | 2      |
| 7  | BKIA                       | 24     |
| 8  | Apotik / Toko Obat         | 10     |
| 9  | Dokter                     | 8      |
| 10 | Perawat                    | 32     |
| 11 | Bidan                      | 37     |
| 12 | Kesehatan Masyarakat       | 3      |
| 13 | Kesehatan Lingkungan       | 1      |
| 14 | Gizi                       | 3      |

Tabel 2.10

Data jumlah sarana perekonomian di Kecamatan Kedawung

| NO | PERDAGANGAN                    | JUMLAH |
|----|--------------------------------|--------|
| 1  | Pasar Umum /Kelompok Pertokoan | 54     |
| 2  | Pasar Hewan                    | -      |
| 5  | Supermarket / minimarket       | 564    |
| 6  | Rumah makan /Warung            | 202    |
| 7  | KUD                            | 2      |
| 8  | Kospin                         | 3      |
| 9  | Kopinkra                       | 1      |

Tabel 2.11

Data jumlah perusahaan industri di Kecamatan Kedawung

| NO | JENIS INDUSTRI        | JUMLAH |
|----|-----------------------|--------|
| 1  | Industri Besar        | -      |
| 2  | Industri Sedang       | 1      |
| 3  | Industri Kecil        | 2      |
| 4  | Industri Rumah Tangga | 329    |
| 5  | Pengangkutan          | 87     |

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagai pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dari Bupati, Kecamatan Kedawung sesuai Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2011 melaksanakan pelayanan sebagai berikut :

#### 1. Pelayanan Perizinan :

- a. Rekomendasi Izin Perhelatan.
- b. Menerbitkan Izin Penggunaan/Penutupan Jalan.
- c. Rekomendasi Izin Pertunjukan/Hiburan.
- d. Menerbitkan Izin Tempat Usaha skala kecil.
- e. Menerbitkan Tanda daftar perusahaan (TDP) skala kecil.
- f. Menerbitkan Izin Salon skala kecil.
- g. Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (Permanen Kelas B, Permanen ½ Bata Pilar dan Semi Permanen);
- h. Menerbitkan Izin Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Skala Kecil (Galian C).
- i. Menerbitkan Izin Rumah Makan/Warung skala kecil.
- j. Menerbitkan Izin Bengkel skala kecil.
- k. Menerbitkan Izin Reklame skala kecil.
- l. Menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala kecil.

#### 2. Pelayanan Non Perizinan :

- a. Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Permohonan Kartu Keluarga (KK).
- c. Surat Keterangan Kelahiran
- d. Surat Keterangan Kematian
- e. Surat Keterangan Pindah.
- f. Rekomendasi Akte Kelahiran dan Kematian.
- g. Rekomendasi SKCK.
- h. Rekomendasi/dispensasi NTCR.
- i. Surat Keterangan / Legalisasi.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kedawung dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
2. Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur.
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian.

Disamping kinerja sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas, maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Kedawung sebagaimana tersebut di bawah ini :

**1. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :**

- a. Mengadakan pembinaan kepada pemerintah desa yang ada di Kecamatan untuk membuat taat azaz aturan hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Pembinaan kelengkapan administrasi desa.
- d. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Rekomendasi penerbitan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Pindah).

**2. Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat :**

- a. Melakukan Pengawasan ke setiap desa, memonitor bangunan yang tumbuh didirikan masyarakat.
- b. Mengingatkan kepada masyarakat bagi yang mendirikan bangunan untuk segera mengurus izin bangunan sesuai dengan luasnya.
- c. Intensifkan Pemungutan PBB dan IMB
- d. Melakukan penataan dan penertiban PKL di wilayah Kecamatan
- e. Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan.

**3. Kinerja Pelayanan di Bidang Ekonomi Pembangunan**

- a. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan.
- b. Monitoring pelaksanaan infrastruktur kecamatan dan desa.
- c. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu.
- d. Rekomendasi proposal pembangunan.

**4. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat :**

- a. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
- b. Monitoring dan fasilitasi Kartu Jamkesmas dan Jamkesda.

- c. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada warga.
- d. Fasilitasi kegiatan adat, budaya dan kepemudaan.
- e. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu dan program pengentasan kemiskinan.

**5. Kinerja Pelayanan di Bidang Pelayanan Umum :**

- a. Pembinaan kebersihan, keindahan dan pertamanan di desa.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana kebersihan untuk desa.
- c. Menyebarluaskan informasi program pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Tabel 2.12

Indikator Kinerja Program Kecamatan Kedawung Tahun 2016-2020

| NO | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Satuan   | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator lainnya | Target Renstra OPD |            |            |            |            | Realisasi Capaian |            |            |            |            | Rasio      |            |            |            |            |
|----|------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                            |          |             |            |                          | Tahun 2016         | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2016        | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
| 1  | 2                                                          |          | 3           | 4          | 5                        | 6                  | 7          | 8          | 9          | 10         | 11                | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18         | 19         | 20         |
| 1  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                 | kegiatan |             |            |                          | 13                 | 13         | 13         | 13         | 13         | 13                | 13         | 13         | 13         | 13         | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |
| 2  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur          | kegiatan |             |            |                          | 4                  | 5          | 5          | 4          | 3          | 4                 | 5          | 5          | 4          | 3          | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |
| 3  | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan     | kegiatan |             |            |                          | 1                  | 1          | 1          | 1          | 1          | 1                 | 1          | 1          | 1          | 1          | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |
| 4  | Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan      | kegiatan |             |            |                          | 1                  | 1          | 1          | 1          | 1          | 1                 | 1          | 1          | 1          | 1          | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |
| 5  | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan                    | kegiatan |             |            |                          | 1                  | 1          | 1          | 1          | 1          | 1                 | 1          | 1          | 1          | 1          | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |
| 6  | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa     | kegiatan |             |            |                          | 2                  | 2          | 2          | 2          | 3          | 2                 | 2          | 2          | 2          | 3          | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |
| 7  | Program Fakir Miskin (KAT dan PMKS )                       | kegiatan |             |            |                          | -                  | -          | 1          | -          | 1          | -                 | -          | 1          | -          | 1          | -          | -          | 100%       | -          | 100%       |

| NO | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah      | Satuan   | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator lainnya | Target Renstra OPD |            |            |            |            | Realisasi Capaian |            |            |            |            | Rasio      |            |            |            |            |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                                 |          |             |            |                          | Tahun 2016         | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2016        | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
| 8  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                          | kegiatan |             |            |                          | 1                  | 1          | 1          | 1          | 1          | 1                 | 1          | 1          | 1          | 1          | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |
| 9  | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa | kegiatan |             |            |                          | -                  | -          | -          | 1          | -          | -                 | -          | -          | 1          | -          | -          | -          | -          | 100%       | -          |

Tabel 2.13

## Indikator Kinerja Anggaran Kecamatan Kedawung Tahun 2016-2020

| Uraian                                                 | Anggaran pada tahun ke |                |                |                |                | Realisasi Anggaran pada tahun ke |                |                |                |                | Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke |      |      |      |      | Rata-rata pertumbuhan |                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------|---------------------|
|                                                        | 2016<br>(.000)         | 2017<br>(.000) | 2018<br>(.000) | 2019<br>(.000) | 2020<br>(.000) | 2016<br>(.000)                   | 2017<br>(.000) | 2018<br>(.000) | 2019<br>(.000) | 2020<br>(.000) | 2016                                         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran<br>(.000)    | Realisasi<br>(.000) |
| 1                                                      | 2                      | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                                | 8              | 9              | 10             | 11             | 12                                           | 13   | 14   | 15   | 16   | 17                    | 18                  |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran             | 133.034                | 151.400        | 147.355        | 149.420        | 179.360        | 127.256                          | 145.078        | 144.494        | 139.644        | 173.792        | 96                                           | 96   | 98   | 93   | 97   | 152.113.8             | 118.152             |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur      | 45.600                 | 55.000         | 192.700        | 369.348        | 303.900        | 41.457                           | 53.611         | 191.476        | 360.536        | 303.900        | 91                                           | 97   | 99   | 98   | 100  | 193.309.6             | 118.161             |
| Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 12.750                 | 13.500         | 13.500         | 22.000         | 21.398         | 12.397                           | 13.409         | 13.422         | 22.000         | 21.398         | 97                                           | 99   | 99   | 100  | 100  | 16.629.6              | 16.525              |
| Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan  | 9.361                  | -              | 9.000          | 9.000          | 110.200        | 9.361                            | -              | 9.000          | 9.000          | 110.200        | 100                                          | -    | 100  | 100  | 100  | 27.512                | 27.512              |
| Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan                | 24.715                 | 25.500         | 25.500         | 26.290         | -              | 24.715                           | 25.500         | 25.500         | 26.290         | -              | 100                                          | 100  | 100  | 100  | -    | 20.401                | 20.401              |
| Program Peningkatan Kapasitas Aparatur                 | 19.355                 | 9.600          | 18.961         | -              | 20.670         | 18.959                           | 9.600          | 18.960         | -              | 20.670         | 98                                           | 100  | 100  | -    | 100  | 13.717                | 13.638              |

|                                                                 |   |   |       |        |       |   |   |       |        |       |   |   |     |     |     |       |       |
|-----------------------------------------------------------------|---|---|-------|--------|-------|---|---|-------|--------|-------|---|---|-----|-----|-----|-------|-------|
| Pemerintah Desa                                                 |   |   |       |        |       |   |   |       |        |       |   |   |     |     |     |       |       |
| Program Fakir Miskin (KAT dan PMKS )                            | - | - | 3.000 |        | 3.426 | - | - | 2.922 | -      | 3.426 | - | - | 97  | -   | 100 | 1.285 | 1.270 |
| Program Perencanaan Pembangunan Daerah                          | - | - | 4.355 | 4.355  | 6.000 | - | - | 4.355 | 4.355  | 6.000 | - | - | 100 | 100 | 100 | 2.942 | 2.942 |
| Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa | - | - | -     | 24.440 | -     | - | - | -     | 23.859 | -     | - | - | -   | 98  | -   | 4.888 | 4.772 |

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Kedawung menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

### **1. Faktor Kekuatan (Strong)**

- a. Telah ditetapkannya Perda Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan. Perda ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tupoksi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab aparat Kecamatan.
- b. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.
- c. Sumber Daya Manusia yang telah memiliki pendidikan memadai.
- d. Lokasi Kecamatan yang tidak begitu luas dimana jarak antar desa yang tidak jauh, memudahkan koordinasi Camat dengan Kepala Desa.

### **2. Faktor Kelemahan (Weakness)**

- a. Belum semua pejabat mengikuti pendidikan latihan karir (diklatpim).
- b. Jumlah staf yang kurang secara kuantitas.
- c. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.
- d. Belum tersedianya data base/profil desa dan kecamatan sebagai dasar pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

### **3. Faktor Tantangan (Threat)**

Beberapa tantangan yang mempengaruhi Kecamatan Kedawung adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kemampuan aparatur di SKPD Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai perpanjangan tangan untuk urusan administrasi dan atau pelayanan umum sehingga dapat terbentuk budaya kerja yang produktif dan terhindar dari pelayanan

dengan administrasi rumit serta berbiaya tinggi, sehingga dapat meningkatkan kapasitas kemampuan kecamatan dan desa dalam mewujudkan kepuasan masyarakat yang pada akhirnya dapat menarik kepercayaan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan.

- b. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.
- c. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang bertentangan karena bervariasi tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.

#### **4. Faktor Peluang (Opportunity)**

Peluang yang bisa ditangkap Kecamatan Kedawung adalah :

- a. Komitmen Bupati untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
- b. Tuntutan akuntabilitas publik.
- c. Hubungan dengan stakeholder cukup baik.
- d. Adanya kesempatan pegawai untuk meningkatkan diri secara profesional.
- e. Perkembangan iptek dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan.

### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu identifikasi permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Kedawung, antara lain sebagai berikut :

*Tabel 3.1*

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi  
Kantor Kecamatan Kedawung

| KONDISI SAAT INI                                                          | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI                                                       |                                                                    | PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD                      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                           | INTERNAL                                                                       | EKSTERNAL                                                          |                                                  |
| Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan kecamatan kurang optimal            | Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan baik secara kuantitas maupun kualitas | Kurangnya pemerataan penempatan pegawai                            | Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal      |
| Sarana dan prasarana kantor kecamatan dan desa kurang memadai             | Kurangnya jumlah sarana dan prasarana kantor secara kuantitas maupun kualitas  | Kurangnya pengadaan sarana dan prasarana dari pemerintah kabupaten | Pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat    |
| Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa masih rendah           | Belum semua aparatur mengikuti diklat                                          | Kurangnya program/kegiatan untuk meningkatkan kompetensi aparatur  | Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjadi lemah |
| Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan masih rendah      | Tingkat pendidikan yang rendah                                                 | Kurangnya sosialisasi kegiatan pembangunan                         | Pelaksanaan pembangunan menjadi tidak lancar     |
| Koordinasi antara dinas terkait, aparat desa dan lembaga desa masih lemah | Masih mengandalkan ego sektoral                                                | Masih kurangnya forum komunikasi dan pembinaan                     | Penyelenggaraan pemerintahan tidak efektif       |
| Infrastruktur wilayah kurang memadai                                      | Wilayah berada jauh dari pusat kabupaten                                       | Kurangnya pembangunan                                              | Pertumbuhan perekonomian                         |

|  |  |               |                              |
|--|--|---------------|------------------------------|
|  |  | infrastruktur | masyarakat menjadi terhambat |
|--|--|---------------|------------------------------|

Dari tabel identifikasi permasalahan di atas, maka dapat disusun permasalahan pada Kantor Kecamatan Kedawung, sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan dan desa, sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Lemahnya koordinasi antara dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa.
6. Kurang memadainya infrastruktur wilayah kecamatan, sehingga menghambat pertumbuhan perekonomian masyarakat.

### 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kedawung sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sragen.

**Visi Kabupaten Sragen :**

**“Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”.**

Dalam visi yang telah ditentukan di atas, maka memuat empat pokok pikiran yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2026, yakni **“Mandiri”, “Sejahtera”, “Berbudaya”, dan “Gotong Royong”**. Pokok-pokok mengenai “Mandiri”, “Sejahtera”, dan “Berbudaya” menyiratkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode di tahun 2026. Sedangkan pokok visi “Gotong Royong” memperlihatkan ketentuan mengenai metode atau cara yang berkaitan dengan upaya mencapai ketiga pokok visi yang telah disebutkan sebelumnya. Beberapa penjabaran mengenai visi-visi tersebut antara lain:

1. “Mandiri” mengandung makna Kabupaten Sragen diarahkan menjadi kabupaten yang memiliki kemandirian daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sragen didorong untuk mampu memanfaatkan sendiri berbagi potensi sumber daya yang ada di wilayahnya secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga Kabupaten Sragen diharapkan dapat berkembang dan memiliki kemampuan dalam memberikan usaha terbaiknya menghadirkan kesejahteraan ke tengah masyarakat Sragen.
2. “Sejahtera” dimaknai sebagai gambaran Kabupaten Sragen yang dapat memberikan kesejahteraan dalam bentuk keamanan, kemakmuran, dan keselamatan bagi seluruh warga yang menempati wilayah ini agar terlepas dari segala macam gangguan. Sejahtera juga dimaknai sebagai harapan akan kondisi masyarakat yang baik secara lahir dan batin meliputi kondisi di berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan kemampuan dalam mengaktualisasikan diri bagi seluruh masyarakat.
3. “Berbudaya” mengandung makna mempunyai budaya, mempunyai pikiran, dan akal yang sudah maju. Globalisasi menjadikan keterbukaan terhadap hal-hal baru yang tidak jarang memberikan dampak pada dipinggirkannya budaya asli daerah yang dianggap kuno. Kabupaten Sragen berkeinginan untuk kembali melestarikan dan menanamkan budaya asli daerah sebagai identitas dan jati diri kepada masyarakat tanpa menutup pintu atas keterbukaan budaya luar yang masuk ke dalam negeri.
4. “Gotong Royong” dimaknai sebagai langkah-langkah yang ditempuh oleh Kabupaten Sragen untuk mewujudkan serta merealisasikan visi-visi lain dengan cara bekerja bersama-sama, tolong menolong, dan bantu-membantu. Gotong royong ini dilakukan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjadikan kondisi Kabupaten Sragen menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya

Untuk dapat mewujudkan visi “Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”, beberapa misi kemudian turut ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dari faktor eksternal dan internal Kabupaten Sragen, maka Kabupaten Sragen menetapkan lima misi yang akan dilaksanakan tersebut sebagai berikut:

**1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, baik dari aspek rohani maupun jasmani, dengan melakukan peningkatan pada bidang pendidikan, kesehatan, olah raga, kualitas keluarga termasuk pemberdayaan gender dan mengoptimalkan perlindungan anak.

**2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi**

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, inovatif, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan aparatur pemerintahan yang profesional dan inovatif, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk meningkatkan rasa aman masyarakat dengan melakukan peningkatan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Sragen akan memperkuat sinergitas antar-pemangku kepentingan agar ada harmonisasi antara pusat-daerah, antara eksekutif, legislatif, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.

**3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan**

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi termasuk percepatan pemulihan ekonomi pada masa pandemi covid-19 melalui peningkatan peran sektor unggulan daerah, layanan investasi yang berkualitas, dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. Ketahanan pangan ditujukan agar Kabupaten Sragen

mampu meningkatkan kontribusinya sebagai lumbung pangan nasional baik PAJALE, perikanan dan peternakan.

**4. Menangani Kemiskinan, memperluas Kesempatan Kerja**

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk terus melakukan kesejahteraan masyarakat diantaranya dengan penanganan penduduk miskin melalui pemberdayaan PPKS yang tepat sasaran dan perluasan kesempatan kerja.

**5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong**

Pembangunan yang merata untuk mengurangi kesenjangan wilayah utara dan selatan Bengawan Solo dengan tetap mengedepankan prinsip berwawasan lingkungan. Hal ini untuk menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) serta dengan semangat gotong royong.

Pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sragen tersebut di atas memberikan pedoman bagi seluruh SKPD di dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kedawung mengarah pada program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu :

**1. Bidang Pemerintahan dan Penyelenggaraan Birokrasi**

- a. Penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik.
- b. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan meningkatkan pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintahan secara kontinyu, menyelenggarakan sistem pengawasan terpadu, pemberian reward/punishment dan bekerjasama dengan lembaga/instansi terkait terutama dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.
- c. Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintahan secara bertahap dan akuntabel seperti tambahan penghasilan pegawai, pesangon purna tugas perangkat desa, insentif dan perlengkapan kerja pada Hansip Desa.

- d. Menyelenggarakan pelayanan publik secara mudah, cepat, akuntabel dan transparan.
- e. Menyederhanakan penyelenggaraan berbagai kepentingan pelayanan publik dan memprioritaskan pada kepentingan masyarakat umum.
- f. Mendelegasikan kewenangan pelayanan publik dengan mengoptimalkan peran dan kewenangan dari tingkat desa dan kecamatan.

## **2. Bidang Pembangunan Infrastruktur**

- a. Mempermudah akses lalu lintas jalan dan jembatan dengan menghubungkan lintas perkotaan, kecamatan, desa / kelurahan dan jalan perbatasan serta membangun dan meningkatkan kondisi kelas jalan.
- b. Menyediakan ketersediaan air bersih dengan membuat embung-embung penyimpan dan penampungan air, memperbaiki dan memperluas drainase dan system pengairan air pertanian, pembuatan sumur resapan masyarakat bagi lingkungan perumahan dan perkotaan.
- c. Membangun sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, olahraga, kesenian, pemerintahan dan akses layanan publik dengan penyediaan jaringan air bersih dan listrik , penyediaan jaringan layanan internet gratis di pusat kota dan kecamatan, pembangunan sarana dan prasarana tempat pelayanan umum, terminal, taman kota , dan kantor pelayanan publik.

## **3. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah**

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis ekonomi pedesaan melalui program penguatan lembaga keuangan pasar/desa/kecamatan dan pembiayaan micro finance.
- b. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di wilayah-wilayah desa/kecamatan.
- c. Peningkatan lahan dan wilayah perekonomian masyarakat.

- d. Menciptakan pemuda-pemuda yang inovatif, kreatif dan jiwa kewirausahaan melalui pengembangan pengetahuan dan penguasaan IPTEK dengan pendidikan dan latihan ketrampilan / life skill pada Tehnopark dan pendidikan lainnya.
- e. Membuat dan mengembangkan potensi dengan penerapan sistem cluster-cluster perikanan, pertanian dan perkebunan pada desa-desa produktif.
- f. Pembukaan lahan-lahan kritis / tidak produktif untuk usaha-usaha terpadu (mix farming), dan produksi hulu sampai hilir terutama di wilayah Utara Bengawan Solo ( UBS)
- g. Perluasan Penanaman dan Pengolahan tebu dan tanaman produktif lainnya untuk bahan baku industri.
- h. Mengembangkan potensi wisata daerah sebagai sumber penghasilan dan pendapatan daerah.

#### **4. Bidang Pendidikan**

- a. Memantapkan gerakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada usia produktif, dengan penyediaan fasilitas pendidikan.
- b. Memberikan dan meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kependidikan.
- c. Peningkatan mutu pendidikan sekolah melalui peningkatan dan pemerataan sekolah – sekolah unggulan
- d. Mengoptimalkan pendidikan budi pekerti, berakhlak mulia, bela negara dan kewirausahaan pada siswa

#### **5. Kesehatan**

- a. Pendekatkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan
- b. Penyelenggaraan program masyarakat sehat
- c. Penyederhanaan prosedur pelayanan kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas, dengan mengoptimalkan peran serta desa dan kecamatan
- d. Pembentukan kader sehat dan pengembangan model penguatan KB Mandiri oleh masyarakat
- e. Peningkatan sarana dan prasarana Posyandu, Puskemas Pembantu, Puskemas di wilayah Kecamatan

- f. Peningkatan kesejahteraan petugas kesehatan
- g. Program Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular
- h. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana di bidang kesehatan ibu dan anak antara lain peningkatan peran Posyandu dan Bidan Desa
- i. Program sehat lingkungan

## **6. Lingkungan Hidup**

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.

- a. Program sehat lingkungan
- b. Program penanaman / penghijauan pada lahan-lahan kritis/non produktif
- c. Peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan

## **7. Pemuda dan Olahraga**

- a. Menumbuhkan dan meningkatkan sikap dan perilaku baik, sopan, mandiri, bermartabat, beriman dan bertaqwa
- b. Meningkatkan kualitas dan partisipasi melalui pengembangan lembaga-lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan.
- c. Menciptakan pemuda-pemuda yang inovatif, kreatif dan jiwa kewirausahaan melalui pengembangan pengetahuan dan penguasaan IPTEK
- d. Mengikutsertakan pemuda pada pendidikan ketrampilan / life skill pada Tehnopark dan pendidikan lainnya bagi pemuda putus sekolah.
- e. Menumbuhkan, menciptakan dan meningkatkan budaya olahraga dikalangan pemuda dan masyarakat umum
- f. Memfasilitasi dan mengembangkan sikap profesional dan perbaikan sistem manajemen kepengurusan olahraga (KONI) dari tingkat Desa sampai tingkat Kabupaten

## **8. Pemberdayaan Perempuan**

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan melalui pelatihan ketrampilan / life skill yang menopang ekonomi keluarga
- b. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana di bidang kesehatan ibu dan anak antara lain peningkatan peran Posyandu dan Bidan Desa.
- c. Pemberdayaan Kelompok PKK untuk peran serta dalam pembangunan.

## **9. Sosial Masyarakat dan perilaku/pola hidup**

- a. Membangun budaya dan sikap sosial kegotongroyongan
- b. Pembinaan dan jaminan keamanan, iklim yang kondusif, kerukunan dan toleransi bagi umat beragama untuk beribadah dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- c. Menanamkan perilaku budaya hidup sehat di masyarakat,
- d. Membangun dan mengembangkan jiwa kewirausahaan dan menumbuhkan budaya kerja keras melalui pengoptimalan potensi desa,
- e. Membangun sikap kebersamaan, partisipasi dan melu handarbeni desa; dengan program bantuan pada setiap RT/RW, program temu RT/RW/ desa, temu desa / rembug desa dan sambang desa.

Berdasarkan visi misi tersebut, faktor penghambat dan pendorong yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Kedawung Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan visi misi tersebut, faktor penghambat dan pendorong yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Kedawung Tahun 2016- 2021 adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.2*

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD  
Terhadap Pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati

**Visi :** “Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”.

| <b>Visi : Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera, Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong</b> |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No</b>                                                                                               | <b>Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih</b>                                                                                  | <b>Permasalahan Pelayanan SKPD</b>                                                                                                                | <b>Faktor :</b>                                                                                                     |                                                                                                        |
|                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   | <b>Penghambat</b>                                                                                                   | <b>Pendorong</b>                                                                                       |
| 1                                                                                                       | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.                                                                                                | Tata kelola pemerintahan belum optimal                                                                                                            | Belum adanya sistem pengawasan terpadu                                                                              | Tingginya komitmen pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi                             |
|                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   | Pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah kurang kontinyu                                              | Kesejahteraan aparatur pemerintah selalu meningkat                                                     |
| 2                                                                                                       | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi. | Belum optimalnya kerja sama dengan Pers serta seluruh stakeolders pembangunan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. | Kurangnya komunikasi secara terbuka untuk menampung saran dan kritik dalam rangka perbaikan pembangunan daerah.     | gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan                                                       |
| 3                                                                                                       | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Ketahanan Pangan.                                                                        | kualitas kelembagaan koperasi.                                                                                                                    | Belum optimalnya Pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan produk unggulan daerah, industri masih bersifat individu | Komitmen Pemberdayaan dan Fasilitasi serta bantuan Modal bagi PKL, pedagang pasar tradisional dan UMKM |
| 4                                                                                                       | Menangani Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja.                                                                                      | Kurangnya sumber daya aparatur secara kualitas                                                                                                    | Minat aparatur untuk meningkatkan kompetensi relatif rendah                                                         | Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian aparatur                                |
| 5                                                                                                       | Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan serta Berwawasan Lingkungan dengan Semangat Gotong-royong.                             | Perlunya Pengembangan kebijakan berbasis gender                                                                                                   | Belum optimalnya Pelayanan penanganan masalah KDRT dan <i>trafficking</i> perempuan dan anak                        | Komitmen Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.                 |

### 3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Renstra SKPD Provinsi

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Dalam Negeri menjadi poros jalannya pemerintahan, pelayanan publik, demokrasi dan tegaknya integrasi bangsa.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kementerian Dalam Negeri mempunyai visi yaitu ***“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa ”***. Guna mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 7 ( tujuh ) misi, sebagai berikut :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik

Sedangkan Visi Provinsi Jawa Tengah adalah ***“ Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari ” Mboten Korupsi Mboten Ngapusi***, dimana untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi sebagai berikut :

**Misi 1** : Membangun masyarakat jawa tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;

**Misi 2** : Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;

**Misi 3** : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan

**Misi 4** : Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan;

*Tabel 3.3*

Permasalahan Pelayanan SKPD Kecamatan berdasarkan  
Sasaran Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong  
Penangannya

| <b>Visi : Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari ” Mboten Korupsi Mboten Ngapusi</b> |                                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No</b>                                                                                | <b>Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi</b>                                                                                   | <b>Permasalahan Pelayanan SKPD</b>                           | <b>Faktor :</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                              | <b>Penghambat</b>                                                                                                                                                        | <b>Pendorong</b>                                                                                                                                                       |
| 1                                                                                        | Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ” | Penyelenggaraa n pemerintahan belum akuntabel                | Belum adanya sistem pengawasan terpadu                                                                                                                                   | Tingginya komitmen pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi                                                                                             |
| 2                                                                                        | Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak     | Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan masih rendah        | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kurangnya sosialisasi pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat</li> <li>➤ Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah</li> </ul> | Banyak kegiatan program pembangunan di desa yang menuntut partisipasi dari masyarakat                                                                                  |
| 3.                                                                                       | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.                                                 | Kurangnya sumber daya aparatur secara kualitas dan kuantitas | Minat aparatur untuk meningkatkan kompetensi relatif rendah                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian aparatur</li> <li>➤ Tingginya tuntutan publik untuk</li> </ul> |

|    |                                                                                                              |                                               |                                      |                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                              |                                               |                                      | mendapatkan pelayanan yang prima                                    |
| 4. | Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan | Pertumbuhan perekonomian masyarakat terhambat | Infrastruktur wilayah kurang memadai | Komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur |

### 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pro investasi Pertanian, Industri, Pariwisata (PERTIWI) yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, disusun kebijakan penataan ruang sebagai berikut :

1. pengembangan kawasan perdesaan berbasis pertanian pangan;
2. pengembangan kawasan agropolitan;
3. pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif;
4. pengembangan kawasan peruntukan industri;
5. pengembangan kegiatan industri berbasis hasil pertanian;
6. pengembangan pariwisata alam dan buatan;
7. pengembangan prasarana wilayah Kabupaten;
8. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan ekonomi wilayah;
9. pengembangan pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten pada kawasan perkotaan;

10. peningkatan pelestarian kawasan lindung; dan
11. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

### **3.5. Penentuan Isu – isu Strategis**

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Kedawung di atas, maka ditentukan isu-isu strategis yang perlu ditangani melalui program dan kegiatan yang akan dimuat dalam Renstra Kecamatan Kedawung Tahun 2016-2021, antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan publik, mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan dan desa, sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Lemahnya koordinasi antara dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa.
6. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.
7. Penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
8. Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Sragen yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Kedawung

Rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembanguna 5 (lima) tahun di Kecamatan Kedawung antara lain :

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan Iptek.
3. Meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Meningkatkan profesionalisme aparatur
5. Meningkatkan koordinasi antar Dinas/Instansi dan aparat yang berada di Kecamatan.

#### **4.2. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Kedawung dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Kedawung dalam periode pembangunan 2016-2021 antara lain :

Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dengan indikator sasarannya :

- a. Persentase surat yang terdistribusikan;
- b. Persentase terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air, dan listrik;
- c. Persentase jasa perizinan kendaraan dinas operasional;
- d. Persentase jasa administrasi keuangan;
- e. Persentase jasa kebersihan kantor;
- f. Persentase jasa perbaikan peralatan kerja;
- g. Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor;

- h. Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan;
  - i. Persentase pemenuhan kebutuhan komponen, instalasi/penerangan bangunan kantor;
  - j. Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja;
  - k. Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku perundang-undangan;
  - l. Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat;
  - m. Persentase terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - n. Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan listrik (tambah daya listrik, air dan komunikasi);
  - o. Persentase pemenuhan kebutuhan mebeleur;
  - p. Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin rumah dinas/jabatan Camat;
  - q. Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin gedung/kantor;
  - r. Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional.
2. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan Iptek, dengan indikator sarannya :
- a. Persentase terpenuhinya kebutuhan diklat teknis fungsional (seperti: manajemen kesekretariatan, manajemen pengelolaan barang, penyusunan Renstra, Renja, SOP, LKjIP, akuntansi keuangan dan manajemen keuangan daerah, bimtek pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan diklat atau bimtek sejenis lainnya);
  - b. Persentase terpenuhinya kebutuhan diklat struktural (diklat kepemimpinan /diklatpim);
  - c. Persentase terpenuhinya kebutuhan diklat fungsional (seperti: manajemen kearsipan, analisis jabatan, analisis beban kerja, analisis kepegawaian, bendaharawan pengeluaran, bendaharawan barang dan diklat sejenis lainnya).
3. Meningkatnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan indikator sarannya :
- a. Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - b. Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Kedawung dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal
2. Meningkatkan kualitas SDM ASN
3. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan.
4. Meningkatkan nilai guna/potensi infrastruktur jalan dan jembatan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Kedawung, sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana.
2. Pengembangan sumber daya aparatur sesuai perkembangan Iptek.
3. Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Desa.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kedawung merupakan penjabaran kebijakan Bupati dan wakil Bupati terpilih yang dituangkan pada RPJMD Kabupaten Sragen periode 2021 – 2026.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Kedawung Tahun 2021 – 2026 tercantum pada **Lampiran Bab 6.**

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan kedepan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) SKPD itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen 2021 - 2026.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan, dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Kedawung yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sragen 2021 - 2026 maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021 - 2026 dapat digambarkan seperti Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sragen Selama Tahun 2021 - 2026, sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pada SKPD Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen

| NO | Indikator                                 | Satuan   | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD |       | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|
|    |                                           |          | 2020                                    | 2021  | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                                          |
| 1  | 2                                         | 3        | 4                                       | 5     | 6                           | 7     | 8     | 9     | 10    | 11                                       |
| 1  | IKM Kecamatan                             | Angka    | 81,01                                   | 81,63 | 83,25                       | 83,4  | 83,7  | 83,88 | 84,04 | 84,04                                    |
| 2  | Nilai LKJiP Kecamatan                     | Angka    | 55,45                                   | 60    | 61                          | 62    | 63    | 64    | 65    | 65                                       |
| 3  | Predikat Kinerja SAKIP Kecamatan Kedawung | Predikat | B(60)                                   | B(60) | B(61)                       | B(62) | B(63) | B(64) | B(65) | B(65)                                    |

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kinerja bagi Kecamatan Kedawung selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

#### **7.1. Pedoman / Kaidah Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2022, dimana periode Rencana Strategis ini berakhir sampai dengan Tahun 2021, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022. Program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 tersebut adalah program transisi. Disebut Program Transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan Tahun 2022 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra Baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan Tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis kecamatan Kedawung, RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 periode 5 (lima) tahun keempat.

#### **7.2. Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Kedawung berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya.

2. Kecamatan Kedawung berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Kedawung Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan.

Renstra Kecamatan Kedawung Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi, misi Bupati dan wakil Bupati Terpilih Tahun 2021-2026 sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen.

Kedawung, 1 Juli 2022

CAMAT KEDAWUNG



**ENDANG WIDAYANTI, S.STP, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19820707 200012 2 001

TABEL CASCADING RENSTRA OPD KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN SRAGEN

| No | Program/Kegiatan<br>/Sub Kegiatan                                              | Indikator<br>Program/Kegiatan<br>/Sub Kegiatan                                                 | Satuan | Kondisi Kinerja<br>Awal |      | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |               |      |               |      |               |     |                | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD |  | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------|-----------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-----|----------------|-----------------------------|--|--------------------------------------------|
|    |                                                                                |                                                                                                |        |                         |      |                                               |               |      |               |      |               |      |               |      |               |     |                |                             |  |                                            |
|    |                                                                                |                                                                                                |        |                         |      | 2022                                          |               | 2023 |               | 2024 |               | 2025 |               | 2026 |               |     |                |                             |  |                                            |
|    |                                                                                |                                                                                                |        | 2020                    | 2021 | T                                             | Rp.           | T    | Rp.           | T    | Rp.           | T    | Rp.           | T    | Rp.           | T   | Rp.            |                             |  |                                            |
| 1  | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOT<br>A | Prosentase<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah yang<br>tercukupi                               | %      | 100                     | 100  | 100                                           | 2,419,935,400 | 100  | 2,570,450,500 | 100  | 2,609,825,000 | 100  | 2,650,521,000 | 100  | 2,669,758,000 | 100 | 12,920,489,900 | Kecamatan<br>Kedawung       |  |                                            |
|    | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                   | Prosentasi<br>Administrtasi<br>keuangan yang<br>tercukupi                                      | %      | 100                     | 100  | 100                                           | 2,229,782,900 | 100  | 2,364,936,500 | 100  | 2,394,889,000 | 100  | 2,435,505,000 | 100  | 2,453,742,000 | 100 | 11,878,855,400 | Kecamatan<br>Kedawung       |  |                                            |
|    | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                           | Jumlah tahun<br>terbayarnya gaji<br>dan tunjangan<br>ASN                                       | tahun  | 1                       | 1    | 1                                             | 2,229,782,900 | 1    | 2,364,936,500 | 1    | 2,394,889,000 | 1    | 2,435,505,000 | 1    | 2,453,742,000 | 5   | 11,878,855,400 | Kecamatan<br>Kedawung       |  |                                            |
|    | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                       | Prosentasi<br>Administrtasi<br>umum yang<br>tercukupi                                          | %      | 100                     | 100  | 100                                           | 78,101,500    | 100  | 79,853,600    | 100  | 79,436,000    | 100  | 79,516,000    | 100  | 79,516,000    | 100 | 396,423,100    | Kecamatan<br>Kedawung       |  |                                            |
|    | Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor      | Jumlah bulan<br>tersedianya<br>komponen<br>instalasi listrik/<br>Penerangan<br>bangunan kantor | bulan  | 12                      | 12   | 12                                            | 7,345,000     | 12   | 7,798,000     | 12   | 8,000,000     | 12   | 8,000,000     | 12   | 8,000,000     | 60  | 39,143,000     | Kecamatan<br>Kedawung       |  |                                            |
|    | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                          | Jumlah bulan<br>tersedianya alat<br>tulis kantor                                               | bulan  | 12                      | 12   | 12                                            | 17,080,000    | 12   | 17,080,000    | 12   | 17,000,000    | 12   | 17,080,000    | 12   | 17,080,000    | 60  | 85,320,000     | Kecamatan<br>Kedawung       |  |                                            |
|    |                                                                                | jumlah unit<br>peralatan dan<br>perlengkapan<br>kantor                                         | unit   | 0                       | 5    | 3                                             | 13,000,000    | 0    | 13,000,000    | 4    | 13,000,000    | 0    | 13,000,000    | 4    | 13,000,000    | 11  | 65,000,000     | Kecamatan<br>Kedawung       |  |                                            |

| No | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan                                      | Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                       | Satuan | Kondisi Kinerja Awal |     | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |      |            |      |            |      |            |      |            | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----|-----------------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|
|    |                                                                     |                                                                               |        |                      |     | 2022                                          |            | 2023 |            | 2024 |            | 2025 |            | 2026 |            |                             |             |                                   |
|    |                                                                     |                                                                               |        |                      |     |                                               |            |      |            |      |            |      |            |      |            |                             |             |                                   |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman rapat/pertemuan                  | bulan  | 0                    | 12  | 12                                            | 29,766,000 | 12   | 29,844,000 | 12   | 31,336,000 | 12   | 31,336,000 | 12   | 31,336,000 | 60                          | 153,618,000 | Kecamatan Kedawung                |
|    | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           | Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan Penggandaan                       | bulan  |                      | 12  | 12                                            | 8,810,500  | 12   | 10,031,600 | 12   | 8,000,000  | 12   | 8,000,000  | 12   | 8,000,000  | 60                          | 42,842,100  | Kecamatan Kedawung                |
|    | Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            | Jumlah bulan tersedianya surat kabar                                          | bulan  |                      | 12  | 12                                            | 2,100,000  | 12   | 2,100,000  | 12   | 2,100,000  | 12   | 2,100,000  | 12   | 2,100,000  | 60                          | 10,500,000  | Kecamatan Kedawung                |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | %      |                      |     | 100                                           | 6,340,000  | 100  | 7,000,000  | 100  | 10,000,000 | 100  | 10,000,000 | 100  | 11,000,000 | 100                         | 44,340,000  | Kecamatan Kedawung                |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung /Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor                      | unit   |                      | 0   | 1                                             | 6,340,000  | 0    | 7,000,000  | 1    | 10,000,000 | 0    | 10,000,000 | 2    | 11,000,000 | 4                           | 44,340,000  | Kecamatan Kedawung                |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi             | %      |                      | 100 | 100                                           | 62,856,000 | 100  | 65,662,100 | 100  | 66,500,000 | 100  | 66,500,000 | 100  | 66,500,000 | 100                         | 328,018,100 | Kecamatan Kedawung                |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | Jumlah bulan untuk kebutuhan surat menyurat                                   | bulan  |                      | 12  | 12                                            | 5,208,000  | 12   | 5,212,100  | 12   | 5,500,000  | 12   | 5,500,000  | 12   | 5,500,000  | 60                          | 26,920,100  | Kecamatan Kedawung                |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik              | Jumlah bulan terbayarnya jasa listrik dan air                                 | bulan  |                      | 12  | 12                                            | 19,850,000 | 12   | 19,850,000 | 12   | 20,000,000 | 12   | 20,000,000 | 12   | 20,000,000 | 60                          | 99,700,000  | Kecamatan Kedawung                |

| No | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan                                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal |     | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |      |            |      |            |      |            |      |            | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----|-----------------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|
|    |                                                                                                                   |                                                                                                  |        |                      |     |                                               |            |      |            |      |            |      |            |      |            |                             |             |                                   |
|    |                                                                                                                   |                                                                                                  |        |                      |     | 2022                                          |            | 2023 |            | 2024 |            | 2025 |            | 2026 |            |                             |             |                                   |
|    |                                                                                                                   |                                                                                                  |        |                      |     |                                               |            |      |            |      |            |      |            |      |            |                             |             |                                   |
|    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                 | Jumlah bulan untuk perbaikan peralatan dan perlengkapan kerja                                    | bulan  |                      | 12  | 12                                            | 5,798,000  | 12   | 8,600,000  | 12   | 9,000,000  | 12   | 9,000,000  | 12   | 9,000,000  | 60                          | 41,398,000  | Kecamatan Kedawung                |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                             | Jumlah bulan penyediaan peralatan kebersihan, bahan pembersih dan terbayarkannya jasa kebersihan | bulan  |                      | 12  | 12                                            | 32,000,000 | 12   | 32,000,000 | 12   | 32,000,000 | 12   | 32,000,000 | 12   | 32,000,000 | 60                          | 160,000,000 | Kecamatan Kedawung                |
|    | Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                             | Prosentase pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | %      |                      | 100 | 100                                           | 42,855,000 | 100  | 52,998,300 | 100  | 59,000,000 | 100  | 59,000,000 | 100  | 59,000,000 | 100                         | 272,853,300 | Kecamatan Kedawung                |
|    | Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayar pajaknya                                               | unit   |                      | 12  | 13                                            | 30,900,000 | 13   | 31,000,000 | 13   | 31,000,000 | 13   | 31,000,000 | 13   | 31,000,000 | 65                          | 154,900,000 | Kecamatan Kedawung                |
|    |                                                                                                                   | Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara                                                     | unit   |                      | 7   | 13                                            | 4,000,000  | 13   | 4,000,000  | 13   | 4,000,000  | 13   | 4,000,000  | 13   | 4,000,000  | 65                          | 20,000,000  | Kecamatan Kedawung                |
|    | Pemeliharaan Mebel                                                                                                | Jumlah bulan perawatan mebel                                                                     | bulan  |                      | 12  | 12                                            | 2,760,000  | 0    | 7,999,000  | 12   | 9,000,000  | 12   | 9,000,000  | 12   | 9,000,000  | 48                          | 37,759,000  | Kecamatan Kedawung                |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                          | Jumlah bulan perawatan peraltan dan Mesin                                                        | bulan  |                      | 12  | 12                                            | 0          | 12   | 0          | 12   | 5,000,000  | 12   | 5,000,000  | 12   | 5,000,000  | 60                          | 15,000,000  | Kecamatan Kedawung                |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                      | Jumlah Unit gedung/kantor yang terpeliharaan                                                     | unit   | 0                    | 1   | 1                                             | 5,195,000  | 1    | 9,999,300  | 1    | 10,000,000 | 1    | 10,000,000 | 1    | 10,000,000 | 5                           | 45,194,300  | Kecamatan Kedawung                |

| No | Program/Kegiatan<br>/Sub Kegiatan                                                                                                               | Indikator<br>Program/Kegiatan<br>an/Sub Kegiatan                      | Satuan  | Kondisi Kinerja<br>Awal |     | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |      |            |      |            |      |            |      |            | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD |             | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-----|-----------------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                 |                                                                       |         |                         |     |                                               |            |      |            |      |            |      |            |      |            |                             |             |                                            |
|    |                                                                                                                                                 |                                                                       |         |                         |     | 2022                                          |            | 2023 |            | 2024 |            | 2025 |            | 2026 |            |                             |             |                                            |
|    |                                                                                                                                                 |                                                                       |         |                         |     |                                               |            |      |            |      |            |      |            |      |            |                             |             |                                            |
| 2  | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK                                                                           | Prosentase<br>pelayanan yang<br>sesuai standart<br>pelayanan          | %       | %                       | %   | 100                                           | 6,287,500  | 100  | 12,140,000 | 100  | 12,426,000 | 100  | 12,731,000 | 100  | 13,021,000 | 100                         | 56,605,500  | Kecamatan<br>Kedawung                      |
|    | Koordinasi<br>Penyelenggaraan<br>Kegiatan<br>Pemerintahan di<br>Tingkat<br>Kecamatan                                                            | Jumlah dokumen<br>Koordinasi                                          | Dokumen | 1                       | 1   | 1                                             | 6,287,500  | 1    | 12,140,000 | 1    | 12,426,000 | 1    | 12,731,000 | 1    | 13,021,000 | 5                           | 56,605,500  | Kecamatan<br>Kedawung                      |
|    | Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan<br>Pemerintahan<br>dengan Perangkat<br>Daerah dan Instansi<br>Vertikal Terkait | Jumlah dokumen<br>musrenbang<br>Kecamatan                             | dokumen | 1                       | 1   | 1                                             | 6,287,500  | 1    | 12,140,000 | 1    | 12,426,000 | 1    | 12,731,000 | 1    | 13,021,000 | 5                           | 56,605,500  | Kecamatan<br>Kedawung                      |
| 3  | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                                  | Persentase<br>lembaga desa<br>yang aktif                              | %       | 100                     | 100 | 100                                           | 12,000,000 | 100  | 13,775,000 | 100  | 14,225,000 | 100  | 14,691,000 | 100  | 15,176,000 | 100                         | 69,867,000  | Kecamatan<br>Kedawung                      |
|    | Koordinasi<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Desa                                                                                                  | Jumlah PKK Desa                                                       | %       | 8                       | 8   | 8                                             | 12,000,000 | 8    | 13,775,000 | 8    | 14,225,000 | 8    | 14,691,000 | 8    | 15,176,000 | 40                          | 69,867,000  | Kecamatan<br>Kedawung                      |
|    | Peningkatan<br>Efektifitas Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Wilayah Kecamatan                                                       | Jumlah bulan<br>pelaksanaan<br>kegiatan<br>pemberdayaan<br>masyarakat | bulan   | 12                      | 12  | 12                                            | 12,000,000 | 12   | 13,775,000 | 12   | 14,225,000 | 12   | 14,691,000 | 12   | 15,176,000 | 60                          | 69,867,000  | Kecamatan<br>Kedawung                      |
| 4  | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM                                                                                  | Persentase<br>penanganan<br>laporan kejadian                          | %       | %                       | %   | 100                                           | 22,026,000 | 100  | 26,738,000 | 100  | 27,801,000 | 100  | 28,907,000 | 100  | 30,006,000 | 100                         | 135,478,000 | Kecamatan<br>Kedawung                      |

| No | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan                                                                                                | Indikator Program/Kegiatan an/Sub Kegiatan                                     | Satuan   | Kondisi Kinerja Awal |     | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |      |            |      |            |      |            |      |            | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----|-----------------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|
|    |                                                                                                                               |                                                                                |          |                      |     |                                               |            |      |            |      |            |      |            |      |            |                             |             |                                   |
|    |                                                                                                                               |                                                                                |          |                      |     | 2022                                          |            | 2023 |            | 2024 |            | 2025 |            | 2026 |            |                             |             |                                   |
|    |                                                                                                                               |                                                                                |          |                      |     |                                               |            |      |            |      |            |      |            |      |            |                             |             |                                   |
|    | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum                        | %        |                      |     | 100                                           | 22,026,000 | 100  | 26,738,000 | 100  | 27,801,000 | 100  | 28,907,000 | 100  | 30,006,000 | 100                         | 135,478,000 | Kecamatan Kedawung                |
|    | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah bulan untuk pengendalian keamanan lingkungan                            | bulan    | 12                   | 12  | 12                                            | 22,026,000 | 12   | 26,738,000 | 12   | 27,801,000 | 12   | 28,907,000 | 12   | 30,006,000 | 60                          | 135,478,000 | Kecamatan Kedawung                |
| 5  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                              | Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik | %        | %                    | %   | 100                                           | 66,739,000 | 100  | 78,317,000 | 100  | 82,695,000 | 100  | 81,947,000 | 100  | 56,904,000 | 100                         | 366,602,000 | Kecamatan Kedawung                |
|    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                       | Prosentase cakupan pembinaan pemerintahan umum                                 | %        | 100                  | 100 | 100                                           | 66,739,000 | 100  | 78,317,000 | 100  | 82,695,000 | 100  | 81,947,000 | 100  | 56,904,000 | 100                         | 366,602,000 | Kecamatan Kedawung                |
|    | Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan(Bintek, sosialisasi ,konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional               | Jumlah kegiatan fasilitas koordinasidan pembinaan wasbang dan hannas           | kegiatan | 0                    | 0   | 1                                             | 53,500,000 | 1    | 53,500,000 | 1    | 53,500,000 | 1    | 53,500,000 | 1    | 53,500,000 | 5                           | 267,500,000 | Kecamatan Kedawung                |
|    | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                       | Jumlah kegiatan upacara dalam rangka peringatan HUT Republik Indonesia         | kegiatan | 0                    | 0   | 1                                             | 13,239,000 | 1    | 24,817,000 | 1    | 29,195,000 | 1    | 28,447,000 | 1    | 3,404,000  | 5                           | 99,102,000  | Kecamatan Kedawung                |

| No | Program/Kegiatan<br>/Sub Kegiatan                                                                   | Indikator<br>Program/Kegiat<br>an/Sub Kegiatan                                                                    | Satuan | Kondisi Kinerja<br>Awal |     | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |      |            |      |            |      |            |      |            | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD |            | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------|
|    |                                                                                                     |                                                                                                                   |        |                         |     |                                               |           |      |            |      |            |      |            |      |            |                             |            |                                            |
|    |                                                                                                     |                                                                                                                   |        |                         |     | 2022                                          |           | 2023 |            | 2024 |            | 2025 |            | 2026 |            |                             |            |                                            |
|    |                                                                                                     |                                                                                                                   |        |                         |     |                                               |           |      |            |      |            |      |            |      |            |                             |            |                                            |
| 6  | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA                                      | Prosentase desa<br>yang menyelesaikan<br>RKPDesa dan<br>APB-Desa tepat<br>waktu                                   | %      | 0                       | 100 | 100                                           | 7,000,000 | 100  | 19,987,000 | 100  | 19,112,000 | 100  | 24,168,000 | 100  | 19,928,000 | 100                         | 90,195,000 | Kecamatan<br>Kedawung                      |
|    | Fasilitasi,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa | Prosentase desa<br>yang pemeroleh<br>fasilitasi,<br>rekomendasi<br>dan koordinasi,<br>pembinaan dan<br>pengawasan | %      | 0                       | 100 | 100                                           | 7,000,000 | 100  | 19,987,000 | 100  | 19,112,000 | 100  | 24,168,000 | 100  | 19,928,000 | 100                         | 90,195,000 | Kecamatan<br>Kedawung                      |
|    | Fasilitasi<br>Administrai Tata<br>Pemerintahan Desa                                                 | Jumlah Desa yang<br>terfasilitasi tata<br>pemerintahan<br>desa                                                    | desa   | 0                       | 0   | 10                                            | 2,000,000 | 10   | 6,000,000  | 10   | 6,000,000  | 10   | 6,000,000  | 10   | 6,000,000  | 50                          | 26,000,000 | Kecamatan<br>Kedawung                      |
|    | Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Pemilihan Kepala<br>Desa                                               | Jumlah desa yang<br>menyelenggara<br>n pemilihan<br>kepala desa dan<br>perangkat desa                             | desa   | 0                       | 0   | 10                                            | 4,000,000 | 10   | 10,987,000 | 10   | 10,112,000 | 10   | 15,168,000 | 10   | 10,928,000 | 50                          | 51,195,000 | Kecamatan<br>Kedawung                      |
|    | Koordinasi<br>pendampingan desa<br>diwilayahnya                                                     | Jumlah desa yang<br>dimonitoring<br>evaluasi dan<br>pelaporan ke desa                                             | desa   | 0                       | 10  | 10                                            | 1,000,000 | 10   | 3,000,000  | 10   | 3,000,000  | 10   | 3,000,000  | 10   | 3,000,000  | 50                          | 13,000,000 | Kecamatan<br>Kedawung                      |